



PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA.Rmb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Lappa Manorang, Desa Mulaeno, Kec. Poleang Tengah, Kabupaten Bomubana, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kelurahan Manggalli, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Pemohon dan bukti-buktinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dalam Register Perkara Nomor 0056/Pdt.G/2019/PA Rmb tanggal 14 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 652/06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri ;

2. Bahwa ~~sesaat~~ setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa Allattappampang, Kecamatan Pallangga sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lappa Manorang, Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah sampai tahun 2018 kemudian berpisah sampai sekarang ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak Kesatu , lahir tanggal 15 Maret 2012
 - Anak Kedua, lahir tanggal 29 Oktober 2015
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Februari 2014 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi kerumah orangtuanya walaupun Pemohon tidak mengizinkan ;
 - Termohon sering berbohong kepada Pemohon ;
 - Orangtua Termohon terlalu banyak mencampuri urusan keluarga Pemohon ;
5. Bahwa pertengkaran dan percekocokkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2018 yang disebabkan oleh Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dengan alasan Termohon tidak dapat tinggal di tempat kediaman sekarang dan ingin tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Gowa dan sejak itulah Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 11 bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (X) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (X)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 652/06/XI/2011 tanggal 01 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi Kesatu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Analere, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Palangga kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah mulai tidak harmonis karena Termohon selalu minta kepada Pemohon agar kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Goa ;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Palangga tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa pada bulan April 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Palangga, Kabupaten Goa dan tidak pernah kembali ke Pemohon sampai sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Termohon ke rumah orang tuanya di Palangga untuk mengajak Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah akan tetapi Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di Poleang ;

2. **Saksi Kedua**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Desa Mattirowalie, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, saksi adalah teman dekat Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Palangga kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah mulai tidak harmonis karena Termohon selalu minta kepada Pemohon agar kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Goa sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di Palangga karena Pemohon mencari nafkah di Poleang ;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Palangga tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa terakhir pada bulan April 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Palangga, Kabupaten Goa dan tidak pernah kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah sampai sekarang ini ;
- Bahwa Pemohon pernah mendatangi Termohon ke rumah orang tuanya di Palangga untuk mengajak Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Poleang akan tetapi Termohon tidak mau kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Pemohon di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semuanya dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi sedangkan Termohon tidak memberikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan Pemohon berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu minta kepada Pemohon agar kembali tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon di Goa dan Termohon sering meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Palangga tanpa izin Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil Permohonan Pemohon dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dinazeggellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan karena Termohon selalu minta kepada Pemohon agar kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Goa dan Termohon sering meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Palangga tanpa izin Pemohon dan pada bulan April 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Palangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Goa dan tidak pernah kembali ke tempat tinggalnya di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang ini ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama satu tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya, maka menurut persangkaan hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan akibat hukum yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama satu tahun, maka akibat hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (Yurisprudensi MARI 299K/AG/2003 tanggal 8 juni 2005 ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam surat Permohonannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Poleang mulai tidak harmonis karena Termohon selalu minta kepada Pemohon agar kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goa sedangkan Pemohon tidak mau tinggal di Palangga karena Pemohon mencari nafkah di Poleang ;

- Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Palangga tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa terakhir pada bulan April 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Palangga, Kabupaten Goa dan tidak pernah kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di ikuti dengan pisah tempat tinggal, keduanya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga meskipun usaha perdamaian sudah sering dilakukan namun tidak berhasil, sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang dikehendaki pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI sejalan Maksud al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 tidak dapat tercapai, dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Manrige Breakdown) dan tidak mungkin di pertahankan ;

Memperhatikan firman Allah swt dalam surat albaqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka bertetap hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena permohonan *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan keduanya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon dalam ikrar talaknya adalah talak satu *raj'i* ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 650.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)